



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDHA ADE PRAMANA ALS GENTONG BIN MISDIANTO**
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 6 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP / Jl. Abimanyu No. 56 B, Rt. 001 Rw. 003, Kel. Pakunden, Kec. /Kab. Ponorogo dan atau Jl. Gatot subroto, Rt. 001 Rw. 002, Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yudha Ade Pramana als Gentong Bin Misdianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDHA ADE PRAMANA Als GENTONG Bin MISDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHA ADE PRAMANA Als GENTONG Bin MISDIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam, paketan sicepat nomor 005212749931, yang berisi :
    - 1 (satu) plastic bening yang berisi 5 (lima) strip warna silfer obatmerk tramadol HCL yang tiap strip terdapat 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "AM" dan pada sisi satunya terdapat tulisan "TMD"
    - Beberapa potongan kain
  - 2 (dua) strip obat merk trihexyphenidyl yang tiap strip terdapat 10 (sepuluh) butir pil warna putih polos;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Png



- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard yang ada didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUDHA ADE PRAMANA Als GENTONG Bin MISDIANTO pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di tepi jalan depan rumah milik saksi ARIE WIDIANTARA Als KANCIL yang terletak di Jl. Godang RT. 002, RW. 001, Kel. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal antara terdakwa YUDHA ADE PRAMANA Als GENTONG Bin MISDIANTO dan saksi ARIE WIDIANTARA Als KANCIL yang memiliki hubungan pertemanan dan pada saat berbincang-bincang terdakwa mengatakan kepada saksi ARIE WIDIANTARA Als KANCIL bahwa terdakwa dapat menyediakan pil trihexyphenidyl, kemudian pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 terdakwa menghubungi saksi ARIE WIDIANTARA Als KANCIL yang intinya menanyakan kepada saksi ARIE WIDIANTARA Als KANCIL mau dibawa pil trihexyphenidyl atau tidak, lalu saksi ARIE WIDIANTARA Als KANCIL membalas iya tidak apa-apa, kemudian terdakwa menjawab nanti malam saya kesana, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa tiba di jalan depan rumah saksi ARIE WIDIANTARA Als KANCIL yang terletak di Jl. Godang RT. 002, RW. 001, Kel. Patihan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merek trihexyphenidyl yang tiap strip berisi 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir, kemudian saksi ARIE WIDANTARA Als KANCIL menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 05215/NOF/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa barang bukti nomor 20088/2023/NOF adalah tablet dengan bahan aktif tramadol tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras dan barang bukti nomor 20089/2023/NOF adalah tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANJAS SAHANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDHA ADE PRAMANA Als. GENTONG Bin MISDIANTO pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di depan Kantor Si Cepat di Jl. LetJend S. Parman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa terdakwa YUDHA terakhir kali mengedarkan dengan cara menjual berupa 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl kepada saksi ARIE WIDANTARA Als. KANCIL pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah saksi ARIE WIDANTARA yang berada di Jl. Godang Rt. 002 Rw. 001, Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo. Kemudian oleh petugas dilakukan penggeledahan dan pada waktu dilakukan penggeledahan rumahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) strip obat warna silver merk Trihexyphenidyl, yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib saksi ARIE WIDIANTARA membeli pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan memberikan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "AM" dan pada sisi satunya terdapat tulisan "TMD".

- Bahwa terdakwa sudah 2 (kali) kali menjual pil Trihexyphenidyl kepada saksi ARIE WIDIANTARA yang pertama pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, saksi ARIE WIDIANTARA membeli pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa Pembelian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib waktu itu saksi ARIE WIDIANTARA membeli 2 (dua) plastic/strip warna silver merk Trihexyphenidyl yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih polos dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa YUDHA mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol HCL dengan cara membeli melalui aplikasi Tokopedia.

- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli Pil Trihexyphenidyl di aplikasi Tokopedia t pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sedangkan Pil Tramadol HCL terakhir kali beli pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023;

- Bahwa terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl melalui aplikasi Tokopedia pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) box yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil.

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan badan/pakaian milik terdakwa YUDHA ADE PRAMANA Als. GENTONG Bin MISDIANTO, saksi dan team menemukan :

- 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi sobekan kain warna kuning, coklat, abu-abu dan 5 (lima) strip obat warna silver dengan merk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir  
Pil Tramadol HCl;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hijau beserta  
simcard yang ada didalamnya

- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan team melakukan  
Pengeledahan rumah milik terdakwa YUDHA, saksi bersama dengan  
team berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl  
yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidyl.

- Bahwa ciri-ciri Pil Trihexiphenidyl adalah obat berbentuk tablet berwarna  
putih polos yang dikemas kedalam strip plastic warna silver dengan merk  
Trihexiphenidyl (kemasan aslinya) dan terdapat logo "K" didalam  
lingkaran warna merah, sedangkan untuk Pil Tramadol HCl adalah obat  
berbentuk tablet warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat  
tulisan tulisan/logo "AM" yang terkemas kedalam plastic strip warna silver  
dengan merk Tramadol HCl (kemasan aslinya) dan terdapat logo "K"  
didalam lingkaran warna merah

- Bahwa terdakwa YUDHA tidak pernah mendapatkan pendidikan  
dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil Trihexyphenidyl

- Bahwa terdakwa YUDHA juga tidak memiliki ijin dari pihak yang  
berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 2. SETYO WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDHA ADE  
PRAMANA Als. GENTONG Bin MISDIANTO pada hari Jumat tanggal 23  
Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di depan Kantor Si Cepat di Jl. LetJend  
S. Parman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;

- Bahwa terdakwa YUDHA terakhir kali mengedarkan dengan cara  
menjual berupa 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk  
Trihexyphenidyl kepada saksi ARIE WIDIANTARA Als. KANCIL pada hari  
Kamis tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah saksi ARIE  
WIDIANTARA yang berada di Jl. Godang Rt. 002 Rw. 001, Ds. Patihan  
Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo. Kemudian oleh petugas dilakukan  
pengeledahan dan pada waktu dilakukan pengeledahan rumahnya  
ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) strip obat warna silver merk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl, yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib saksi ARIE WIDIANTARA membeli pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan memberikan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "AM" dan pada sisi satunya terdapat tulisan "TMD".

- Bahwa terdakwa sudah 2 (kali) kali menjual pil Trihexyphenidyl kepada saksi ARIE WIDIANTARA yang pertama pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, saksi ARIE WIDIANTARA membeli pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa Pembelian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib waktu itu saksi ARIE WIDIANTARA membeli 2 (dua) plastic/strip warna silver merk Trihexyphenidyl yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih polos dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa YUDHA mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol HCL dengan cara membeli melalui aplikasi Tokopedia.

- Bahwa benar terdakwa terakhir kali membeli Pil Trihexyphenidyl di aplikasi Tokopedia t pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sedangkan Pil Tramadol HCl terakhir kali beli pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023;

- Bahwa terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl melalui aplikasi Tokopedia pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) box yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil.

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan badan/pakaian milik terdakwa YUDHA ADE PRAMANA Als. GENTONG Bin MISDIANTO, saksi dan team menemukan :

- 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi sobekan kain warna kuning, coklat, abu-abu dan 5 (lima) strip obat warna silver dengan merk Tramadol HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir



Pil Tramadol HCI;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hijau beserta simcard yang ada didalamnya

- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan team melakukan Penggeledahan rumah milik terdakwa YUDHA, saksi bersama dengan team berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidyl.

- Bahwa ciri-ciri Pil Trihexiphenidyl adalah obat berbentuk tablet berwarna putih polos yang dikemas kedalam strip plastic warna silver dengan merk Trihexiphenidyl (kemasan aslinya) dan terdapat logo "K" didalam lingkaran warna merah, sedangkan untuk Pil Tramadol HCI adalah obat berbentuk tablet warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan tulisan/logo "AM" yang terkemas kedalam plastic strip warna silver dengan merk Tramadol HCI (kemasan aslinya) dan terdapat logo "K" didalam lingkaran warna merah

- Bahwa terdakwa YUDHA tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil Trihexyphenidyl

- Bahwa terdakwa YUDHA juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**3. ARIE WIDIANTARA Als ARI Als. KANCIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl dari terdakwa YUDHA hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Pil Trihexyphenidyl tersebut saksi terima ditepi jalan dekat rumah saksi (Jl. Godang Rt. 002 Rw. 001, Ds. Patihan Kidul, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) plastic/strip warna silver yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih polos;
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl dari terdakwa YUDHA sudah 2 (dua) kali ini, yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023. Waktu itu saksi membeli 3 (tiga) plastic/strip warna silver yang tiap





strip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih polos dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pembelian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.00 WIB. Waktu itu saksi membeli 2 (dua) plastic/strip warna silver yang tiap strip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih polos dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar ciri-ciri pil Trihexyphenidyl yang saksi dapat dari terdakwa YUDHA adalah tablet warna putih, bentuk bulat pipih polos.
- Bahwa kemudian pil Trihexyphenidyl tersebut dikemas dalam plastic strip warna silver dan dalam strip tersebut berisi 10 butir pil. Pada kemasan pil tersebut terdapat merk obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada kemasan dari pil Trihexyphenidyl yang saksi dapatkan dari terdakwa YUDHA tidak terdapat tulisan komposisi obat, aturan pakai, kegunaan dan lain lainnya. Pada kemasannya terdapat merk obat Trihexyphenidyl, tanggal kadaluarsa, ada tulisan "harus dengan resep dokter", terdapat logo huruf K dalam lingkaran warna merah;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa YUDHA mendapatkan pil Trihexyphenidyl seperti yang dijual kepada saksi tersebut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi membeli pil Trihexyphenidyl dari terdakwa YUDHA adalah untuk saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa YUDHA dapat menyediakan pil Trihexyphenidyl adalah terdakwa sendiri yang menghubungi saksi kalau dia dapat menyediakan pil Trihexyphenidyl;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**4. BANGUN ARI WIJAYA Als ARI Als SIPON Bin RATMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa YUDHA membeli pil Tramadol dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) strip warna silver yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "AM" dan sisi lainnya terdapat tulisan/logo "TMD".
- Bahwa uang pembelian pil Tramadol sebesar Rp. 80.000,-



(delapan puluh ribu rupiah) tersebut belum saksi terima dari terdakwa YUDHA, janjinya akan dibayarkan kalau kakaknya yang bekerja di Jakarta sudah pulang ke Ponorogo

- Bahwa ciri-ciri Pil Tramadol yang saksi jual kepada terdakwa YUDHA adalah berbentuk tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "AM" dan sisi lainnya terdapat tulisan/logo "TMD". Untuk kemasan dari pil Tramadol yang saksi jual kepada Sdr. YUDA Als GENTONG (nama panggilan) tersebut dikemas kedalam plastic warna silver terdapat tulisan TRAMADOL HCL;
- Bahwa saksi menjual pil Tramadol kepada terdakwa YUDHA baru pertama kali ini.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**5. Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) strip obat warna silver dengan merk Tramadol HCL yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Tramadol HCL yang telah disita oleh petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G.
- Bahwa benar ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter". Dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih
- Bahwa benar Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). Obat yang mengandung bahan aktif Tramadol tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pasca operasi
- Bahwa benar untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL dan Tramadol yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual Pil Trihexiphenidyl kepada saksi ARIE WIDIANTARA Als. KANCIL pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan depan rumah milik saksi ARIE WIDIANTARA berada di Jl. Godang RT. 002 RW. 001 Kel. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan memberikan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidyl;
- Bahwa uang pembelian Pil Trihexiphenidyl sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut belum terdakwa terima dari saksi ARIE WIDIANTARA
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 terdakwa membeli Pil Tramadol HCI melalui aplikasi Tokopedia caranya adalah terdakwa membuka aplikasi Tokopedia kemudian di beranda aplikasi Tokopedia sudah muncul gambar obat strip warna silver dengan merk Tramadol HCI namun di keterangannya adalah obat Vitamin D 1000;
- Bahwa kemudian langsung terdakwa pilih beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil. Lalu pada hari Senin, 19 Juni 2023 pada sore hari terdakwa mengambil paketan berupa Pil Trihexiphenidyl tersebut di Kantor SiCepat Jl. Let. Jen S. Parman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dan terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pada siang hari terdakwa menghubungi saksi ARIE WIDIANTARA yang intinya terdakwa menanyakan kepada saksi ARIE WIDIANTARA mau terdakwa bawaan atau tidak. Lalu saksi ARIE WIDIANTARA membalas iya tidak apa-apa;
- Bahwa terdakwa jawab iya nanti malam terdakwa kesana mas. waktu itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa tiba ditepi jalan depan rumah milik saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIE WIDIANTARA alamat Jl. Godang RT. 002 RW. 001 Kel. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo, saat itu posisi terdakwa masih duduk di atas motor yang terdakwa kendaraai dan saksi ARIE WIDIANTARA berdiri ditepi jalan depan rumahnya terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl menggunakan tangan kanan milik terdakwa dan diterima menggunakan tangan kanan miliknya namun untuk uang pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum terdakwa terima dan terdakwa langsung pulang kerumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, waktu itu terdakwa berada didepan kantor SiCepat Jl. Let. Jen S. Parman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan melakukan penggeledahan badan ditemukan paket berupa : 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi sobekan kain warna kuning, coklat, abu-abu dan 5 (lima) strip obat warna silver dengan merk Tramadol HCI yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Tramadol HCI ;1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hijau beserta simcard yang ada didalamnya. Kemudian petugas Satresnarkoba juga melakukan penggeledahan rumah yang terdakwa tempati di Jl. Abimanyu RT. 001 RW. 002 Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. pada waktu itu Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil. Barang bukti tersebut ditemukan di bawah tempat tidur didalam kamar rumah yang terdakwa tempati. Setelah diinterogasi oleh Petugas, terdakwa mengakui kalau sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib telah menjual/menyerahkan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil kepada saksi ARIE WIDIANTARA.

- Bahwa benar ciri-ciri Pil Trihexiphenidyl yang terdakwa jual adalah berbentuk tablet warna putih polos, bentuk bulat pipih. Untuk kemasan masih terkemas dalam kemasan aslinya yaitu strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl dan ada Logo "K" pada kemasannya
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan/menjual Pil Trihexiphenidyl kepada saksi ARIE WIDIANTARA sudah dua kali ini. Yang pertama pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 pada sore hari di rumah saksi ARIE WIDIANTARA dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan 3 (tiga) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil, untuk uang pembelian sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa terima. Yang kedua pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan depan rumah saksi ARIE WIDIANTARA dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil, untuk uang pembelian sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa terima

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan Kantor SiCepat Jl. Let. Jen S. Parman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

- Bahwa benar pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan rumah milik terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi sobekan kain warna kuning, coklat, abu-abu dan 5 (lima) strip obat warna silver dengan merk Tramadol HCI yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Tramadol HCI

- Bahwa benar petugas juga melakukan penggeledahan rumah yang terdakwa tempati di Jl. Abimanyu RT. 001 RW. 002 Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, Petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidyl

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Pil Trihexiphenidyl seperti yang terdakwa jual dan Pil Tramadol HCI tersebut adalah dengan cara membeli melalui aplikasi Tokopedia untuk nama tokonya terdakwa sudah lupa dan alamat toko tersebut setahu terdakwa di Jakarta

- Bahwa benar terdakwa membeli Pil Trihexiphenidyl melalui aplikasi Tokopedia pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) box yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil. Dan Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terdakwa membeli Pil Tramadol HCI dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 5 (lima) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Tramadol HCl;

- Bahwa benar terdakwa pernah mengonsumsi Pil Trihexiphenidyl yang mana sekali mengonsumsi sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) butir Pil Trihexiphenidyl, dalam sehari bisa minum sampai dua kali. Dan yang terdakwa rasakan adalah badan terasa ringan dan enak, pikiran menjadi tenang, tidak mudah mengantuk
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam, paketan sicepat nomor 005212749931, yang berisi :
  - 1 (satu) plastic bening yang berisi 5 (lima) strip warna silfer obatmerk tramadol HCL yang tiap strip terdapat 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "AM" dan pada sisi satunya terdapat tulisan "TMD"
  - Beberapa potongan kain
- 2 (dua) strio obat merk trihexyphenidyl yang tiap strip terdapat 10 (sepuluh) butir pil warna putih polos;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard yang ada didalamnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anja Sahana dan Setyo Wibowo dari pihak kepolisian karena menjual Pil Trihexiphenidyl;
- Bahwa terdakwa dipersidangan mengaku telah menjual Pil Trihexiphenidyl kepada saksi ARIE WIDIANTARA Als. KANCIL pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan depan rumah milik saksi ARIE WIDIANTARA berada di Jl. Godang RT. 002 RW. 001 Kel. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo;
- Bahwa harga yang dijual adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan memberikan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidyl;

- Bahwa uang pembelian Pil Trihexiphenidyl sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut belum terdakwa terima dari saksi ARIE WIDIANTARA

- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 terdakwa membeli Pil Tramadol HCI melalui aplikasi Tokopedia caranya adalah terdakwa membuka aplikasi Tokopedia kemudian di beranda aplikasi Tokopedia sudah muncul gambar obat strip warna silver dengan merk Tramadol HCI namun di keterangannya adalah obat Vitamin D 1000;

- Bahwa kemudian langsung terdakwa pilih beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil. Lalu pada hari Senin, 19 Juni 2023 pada sore hari terdakwa mengambil paketan berupa Pil Trihexiphenidyl tersebut di Kantor SiCepat Jl. Let. Jen S. Parman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dan terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pada siang hari terdakwa menghubungi saksi ARIE WIDIANTARA yang intinya terdakwa menanyakan kepada saksi ARIE WIDIANTARA mau terdakwa bawaan atau tidak. Lalu saksi ARIE WIDIANTARA membalas iya tidak apa-apa;

- Bahwa terdakwa jawab iya nanti malam terdakwa kesana mas. waktu itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa tiba ditepi jalan depan rumah milik saksi ARIE WIDIANTARA alamat Jl. Godang RT. 002 RW. 001 Kel. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo, saat itu posisi terdakwa masih duduk di atas motor yang terdakwa kendarai dan saksi ARIE WIDIANTARA berdiri ditepi jalan depan rumahnya terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl menggunakan tangan kanan milik terdakwa dan diterima menggunakan tangan kanan miliknya namun untuk uang pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum terdakwa terima dan terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, waktu itu terdakwa berada didepan kantor SiCepat Jl. Let. Jen S. Parman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan melakukan pengeledahan badan ditemukan paket berupa : 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sobekan kain warna kuning, coklat, abu-abu dan 5 (lima) strip obat warna silver dengan merk Tramadol HCI yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Tramadol HCI ;1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hijau beserta simcard yang ada didalamnya. Kemudian petugas Satresnarkoba juga melakukan penggeledahan rumah yang terdakwa tempati di Jl. Abimanyu RT. 001 RW. 002 Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. pada waktu itu Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil. Barang bukti tersebut ditemukan di bawah tempat tidur didalam kamar rumah yang terdakwa tempati. Setelah diinterogasi oleh Petugas, terdakwa mengakui kalau sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib telah menjual/menyerahkan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil kepada saksi ARIE WIDIANTARA.

- Bahwa ciri-ciri Pil Trihexiphenidyl yang terdakwa jual adalah berbentuk tablet warna putih polos, bentuk bulat pipih. Untuk kemasan masih terkemas dalam kemasan aslinya yaitu strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl dan ada Logo "K" pada kemasannya

- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual Pil Trihexiphenidyl kepada saksi ARIE WIDIANTARA sudah dua kali ini. Yang pertama pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 pada sore hari di rumah saksi ARIE WIDIANTARA dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil, untuk uang pembelian sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa terima. Yang kedua pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan depan rumah saksi ARIE WIDIANTARA dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil, untuk uang pembelian sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah terdakwa terima

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di depan Kantor SiCepat Jl. Let. Jen S. Parman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan rumah milik terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi sobekan kain warna kuning, coklat, abu-abu dan 5 (lima) strip obat warna silver dengan merk Tramadol HCI yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Tramadol HCI
- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan rumah yang terdakwa tempati di Jl. Abimanyu RT. 001 RW. 002 Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, Petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidyl
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Pil Trihexiphenidyl seperti yang terdakwa jual dan Pil Tramadol HCI tersebut adalah dengan cara membeli melalui aplikasi Tokopedia untuk nama tokonya terdakwa sudah lupa dan alamat toko tersebut setahu terdakwa di Jakarta
- Bahwa terdakwa membeli Pil Trihexiphenidyl melalui aplikasi Tokopedia pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) box yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil. Dan Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terdakwa membeli Pil Tramadol HCI dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Tramadol HCI;
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi Pil Trihexiphenidyl yang mana sekali mengonsumsi sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) butir Pil Trihexiphenidyl, dalam sehari bisa minum sampai dua kali.
- Bahwa yang terdakwa rasakan adalah badan terasa ringan dan enak, pikiran menjadi tenang, tidak mudah mengantuk
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang:**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan barang sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan:**
3. **Yang tidak memenuhi Standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu:**

## 1. **Setiap orang:**

Menimbang bahwa unsur Setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti (*bestanddel delict*), namun merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana pembuktiannya sendiri bergantung kepada pembuktian delik intinya. Dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa terdakwa adalah benar seorang yang bernama **YUDHA ADE PRAMANA ALS GENTONG BIN MISDIANTO**, lengkap dengan identitasnya sebagaimana dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dengan baik serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Png





**4. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan barang sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan:**

Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau yang dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Namun dalam memorie van toelichting (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Dimana kesengajaan harus memenuhi tiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan adanya larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang bahwa didalam Crimineel Wetboek (KUHPidana tahun 1908) menjelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang bahwa seseorang yang dikatakan berbuat sengaja adalah orang tersebut haruslah menghendaki dan mengerti apa yang diperbuatnya. Dan kesengajaan juga tidak termasuk perbuatan yang timbul dari reflek atau tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran, atau gerakan-gerakan lain yang tidak disadarinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap telah ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anja Sahana dan Setyo Wibowo dari pihak kepolisian karena menjual Pil Trihexiphenidyl;
- Bahwa terdakwa dipersidangan mengaku telah menjual Pil Trihexiphenidyl kepada saksi ARIE WIDIANTARA Als. KANCIL pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan depan rumah milik saksi ARIE WIDIANTARA berada di Jl. Godang RT. 002 RW. 001 Kel. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo;
- Bahwa harga yang dijual adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan memberikan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidyl;
- Bahwa uang pembelian Pil Trihexiphenidyl sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut belum terdakwa terima dari saksi ARIE WIDIANTARA



- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 terdakwa membeli Pil Tramadol HCI melalui aplikasi Tokopedia caranya adalah terdakwa membuka aplikasi Tokopedia kemudian di beranda aplikasi Tokopedia sudah muncul gambar obat strip warna silver dengan merk Tramadol HCI namun di keterangannya adalah obat Vitamin D 1000;
- Bahwa kemudian langsung terdakwa pilih beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil. Lalu pada hari Senin, 19 Juni 2023 pada sore hari terdakwa mengambil paketan berupa Pil Trihexiphenidyl tersebut di Kantor SiCepat Jl. Let. Jen S. Parman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dan terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pada siang hari terdakwa menghubungi saksi ARIE WIDIANTARA yang intinya terdakwa menanyakan kepada saksi ARIE WIDIANTARA mau terdakwa bawaan atau tidak. Lalu saksi ARIE WIDIANTARA membalas iya tidak apa-apa;
- Bahwa terdakwa jawab iya nanti malam terdakwa kesana mas. waktu itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa tiba ditepi jalan depan rumah milik saksi ARIE WIDIANTARA alamat Jl. Godang RT. 002 RW. 001 Kel. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo, saat itu posisi terdakwa masih duduk di atas motor yang terdakwa kendarai dan saksi ARIE WIDIANTARA berdiri ditepi jalan depan rumahnya terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl menggunakan tangan kanan milik terdakwa dan diterima menggunakan tangan kanan miliknya namun untuk uang pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum terdakwa terima dan terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, waktu itu terdakwa berada didepan kantor SiCepat Jl. Let. Jen S. Parman Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan melakukan pengeledahan badan ditemukan paket berupa : 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi sobekan kain warna kuning, coklat, abu-abu dan 5 (lima) strip obat warna silver dengan merk Tramadol HCI yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Tramadol HCI ;1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hijau beserta simcard yang ada didalamnya. Kemudian petugas Satresnarkoba juga melakukan pengeledahan rumah yang terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempati di Jl. Abimanyu RT. 001 RW. 002 Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. pada waktu itu Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil. Barang bukti tersebut ditemukan di bawah tempat tidur didalam kamar rumah yang terdakwa tempati. Setelah diinterogasi oleh Petugas, terdakwa mengakui kalau sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib telah menjual/menyerahkan 2 (dua) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil kepada saksi ARIE WIDIANTARA.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang satu dan lainnya saling berkesuaian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## 5. Yang tidak memenuhi Standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

Menimbang bahwa sesuai keterangan Ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt., bahwa Ahli membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **YUDHA ADE PRAMANA ALS GENTONG BIN MISDIANTO**, tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian. Dan terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 98 ayat (2) bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan terdakwa terbukti tidak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;

Menimbang bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa: berupa 5 (lima) strip obat warna silver dengan merk Tramadol HCl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Tramadol HCl yang telah disita oleh petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G.;

Menimbang bahwa ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran merah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter". Dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih;

Menimbang bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). Obat yang mengandung bahan aktif Tramadol tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pasca operasi

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini juga dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam, paketan sicepat nomor 005212749931, yang berisi :
  - 1 (satu) plastic bening yang berisi 5 (lima) strip warna silfer obatmerk tramadol HCL yang tiap strip terdapat 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "AM" dan pada sisi satunya terdapat tulisan "TMD"
  - Beberapa potongan kain
- 2 (dua) strio obat merk trihexyphenidyl yang tiap strip terdapat 10



(sepuluh) butir pil warna putih polos;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard yang ada didalamnya

Karena digunakan dalam tindak pidana maka Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan peredaran Obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa.
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA ADE PRAMANA ALS GENTONG BIN MISDIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan dan mutu**"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam, paketan sicepat nomor 005212749931, yang berisi :
    - 1 (satu) plastic bening yang berisi 5 (lima) strip warna silfer obatmerk tramadol HCL yang tiap strip terdapat 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "AM" dan pada sisi satunya terdapat tulisan "TMD"
    - Beberapa potongan kain
  - 2 (dua) strio obat merk trihexyphenidyl yang tiap strip terdapat 10 (sepuluh) butir pil warna putih polos;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru berikut simcard yang ada didalamnyaDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Moh.Bekti Wibowo, S.H..MH, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..MH

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Png



Panitera Pengganti,

Suminto,SH